



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 1954  
TENTANG  
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 50 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA  
TAHUN 1951 NO. 70), TENTANG PENETAPAN GAJI TENTARA ANGKATAN DARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa ukuran gaji untuk para anggota bawahan Angkatan Perang tidak sesuai dengan tingkat kedudukan tugas mereka;  
2. bahwa perlu diadakan perbaikan dalam penentuan penghasilan anggota Angkatan Perang;  
3. bahwa perlu diadakan perubahan-perubahan didalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 50, tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 70) tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 118);
- Mengingat pula : Pasal 14 Undang-undang No. 16, tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 46);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 54 pada tanggal 8 Juni 1954.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 50 TAHUN 1951 TENTANG PENETAPAN GAJI TENTARA ANGKATAN DARAT (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 No. 70).

Pasal 1

Daftar 1 Lampiran A dari Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 70) seperti telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 118) diganti dengan daftar lampiran I yang terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.